



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 46 TAHUN 2020  
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU  
UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan penanggulangan secara sistematis, terpadu dan menyeluruh yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi serta ketersediaan data kemiskinan yang akurat, dinamis dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu meningkatkan peran dan fungsi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara republik Indonesia tahun 2018 nomor 1062);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyekenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Tidung.
6. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
7. Sistem Layanan Rujukan Terpadu Tana Tidung yang selanjutnya disebut SLRT SETAPAK Tana Tidung adalah SLRT di Kabupaten Tana Tidung.
8. Lintas Sektoral adalah pelibatan berbagai perangkat daerah dan pihak/lembaga swasta yang terkait.
9. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan daear setiap warga negara.
10. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan keeejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum. Seperti Serikat Pekka atau organisasi masyarakat yang bekerja pada isu pendampingan kelompok rentan (perempuan, anak, difabel, lansia);
11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri ataa suami istri; atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dari anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Penduduk adalah warga negara yang berdomisili di Kabupaten Tana Tidung dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan /atau Kartu Keluarga (KK).
14. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kesehatan sesuai standar minimal.
15. Penduduk Miskin adalah warga negara yang berdomisili

dan yang memiliki catatan kependudukan di Kabupaten Tana Tidung dengan kondisi yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.

16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Tana Tidung sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah Koordinasi Wakil Bupati dan dipertanggung jawabkan kepada Bupati.
17. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
18. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
19. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
20. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
21. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Desa / Kelurahan / nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## Pasal 2

Penyelenggaraan SLRT Tana Tidung dilakukan dengan asas sebagai berikut:

- a. legal yaitu mengacu pada landasan perundangan maupun kebijakan yang sah;
- b. responsif yaitu mampu memberikan informasi, rujukan dan layanan Perlindungan Sosial maupun penanggulangan kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. transparan yaitu informasi tentang kepesertaan program,

- kebutuhan rumah tangga dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait dapat diakses oleh semua pihak secara real time (waktu sebenarnya, saat dibutuhkan) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- d. partisipatif yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi SLRT;
  - e. kesetaraan gender yaitu layanan sosial diberikan secara berkeadilan kepada masyarakat Miskin dan rentan, baik laki-laki maupun perempuan;
  - f. akuntabel yaitu proses pengelolaan informasi dan pengadaan serta tindak lanjutnya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan masyarakat;
  - g. obyektif yaitu membantu memberikan dan memvalidasi data kemiskinan sesuai dengan kondisi rumah tangga/Keluarga Miskin/rentan yang sebenarnya; dan
  - h. berkelanjutan yaitu dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

### Pasal 3

Penyelenggaraan SLRT Tana Tidung berfungsi untuk:

- a. mengintegrasikan layanan dan informasi, dilakukan untuk membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial di daerah menjadi lebih komprehensif, responsif dan berkesinambungan;
- b. mengidentifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan, dilakukan untuk mencatat keluhan masyarakat yang bersifat kepesertaan dan keluhan lainnya dalam program-program Perlindungan Sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program, dilakukan untuk menginventarisir program-program Perlindungan Sosial dan pencatatan kepesertaan rumah tangga/Keluarga Miskin dan rentan dalam program-program Perlindungan Sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- d. memutakhirkan daftar penerima manfaat secara dinamis, dilakukan untuk membantu melakukan pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis dan berkelanjutan di daerah; dan

#### Pasal 4

Penyelenggaraan SLRT Tana Tidung meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem Perlindungan Sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan dengan tujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir Miskin dan orang tidak mampu;
- b. meningkatkan akses layanan penanganan fakir Miskin dan orang tidak mampu;
- c. mengintegrasikan penangan fakir Miskin dan orang tidak mampu;
- d. mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar; dan
- e. mendukung verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu secara dinamis di daerah.

### BAB II SASARAN

#### Pasal 5

- (1) Sasaran SLRT Tana Tidung meliputi :
  - a. Perseorangan;
  - b. Keluarga;
  - c. Kelompok; dan/atau
  - d. Masyarakat.
- (2) Kelompok masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang yang berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan data terpadu.

### BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Sosial dan penanggulangan kemiskinan, berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program penyelenggaraann Perlindungan Sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- c. melakukan pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- d. melakukan identifikasi sasaran penanggulangan masalah kemiskinan;
- e. melakukan penggalan, pengembangan dan pendayagunaan

- PSKS serta peran Organisasi Kemasyarakatan dalam upaya Perlindungan Sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
- f. mengkoordinasikan semua kegiatan Perlindungan Sosial dan penanggulangan kemiskinan di bawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tana Tidung.

#### Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. melindungi dan menjamin hak dasar Penduduk miskin, rentan dan PMKS;
- b. menyelaraskan dan memadukan program Perlindungan Sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- c. melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dan terpadu secara optimal sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Daerah; dan
- d. mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui program Perlindungan Sosial Daerah dan penanggulangan kemiskinan.

### BAB IV KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 8

Kelembagaan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten/kota.

#### Bagian Kedua Struktur Organisasi

#### Pasal 9

- 1) Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri dari atas:
  - a. Sekretariat teknis SLRT daerah kabupaten/kota; dan
  - b. Puskesmas.
- 2) Sekretariat teknis SLRT daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. Manajer SLRT;
  - b. Petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
  - c. Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.

- 3) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh supervisor di tingkat kecamatan dan fasilitator di tingkat desa/kelurahan/nama lain.
- 4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. Koordinator;
  - b. Petugas penerima pengaduan di *front office* ; dan
  - c. Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- 5) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di kantor desa/kelurahan/nama lain atau kantor kecamatan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah kabupaten/kota.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 10

Pengarah SLRT Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu Bupati dan Wakil Bupati. Tim Pengarah memberikan tugas arahan substansi dan strategis guna keberhasilan pelaksanaan SLRT.

### Pasal 11

Pembina SLRT Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu Sekretaris Daerah.

### Pasal 12

- (1) Ketua Tim Koordinasi SLRT Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, yaitu Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial.
- (2) Tim Koordinasi SLRT Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan operasional, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian SLRT;
  - b. memastikan keterkaitan teknis dan programatis SLRT dengan inisiatif lainnya;
  - c. menelaah pelaksanaan kegiatan dan memberikan masukan terkait perubahan/penyesuaian untuk penyempurnaan pelaksanaan SLRT;
  - d. mengkaji laporan yang dibuat oleh Sekretariat SLRT untuk disampaikan kepada Pembina dari Pengarah SLRT;
  - e. melakukan sosialisasi SLRT ke Perangkat Daerah/Instansi dan masyarakat luas; dan
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan



SLRT serta melaporkan hasilnya kepada Pembina dan Pengarah.

#### Pasal 13

- (1) Manajer SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, yaitu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Manajer SLRT sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. mengkoordinasikan proses perencanaan;
  - b. mensosialisasikan SLRT di daerah;
  - c. mengkoordinasi pelaksanaan tugas sekretariat teknis SLRT daerah;
  - d. melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT;
  - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Daerah Provinsi dan pengelola program di daerah; dan
  - f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai Manajer sekretariat teknis SLRT daerah.

#### Pasal 14

- (1) *Front Office* SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b yaitu Aparatur Sipil Negara yang mempunyai kualifikasi di bidang informasi, registrasi, review dan analisis data Penduduk Miskin serta rentan Miskin.
- (2) *Front Office* SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah;
  - b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
  - c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT;
  - d. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
  - e. memberikan informasi mengenai program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  - f. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

#### Pasal 15

- (1) *Back Office* SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, memenuhi standar kualifikasi Aparatur Sipil Negara yang mempunyai pemahaman dan kewenangan menyelesaikan persoalan masyarakat terkait program Perlindungan Sosial dan penanggulangan fakir Miskin.
- (2) *Back Office* SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai tugas:

- a. Menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- b. Memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
- c. Melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat SLRT;
- d. Melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT; dan
- e. Memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 16

- (1) Supervisor SLRT Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, yaitu Kepala Seksi Data dan Informasi Kemiskinan pada Dinas/Kecamatan.
- (2) Supervisor SLRT Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. membina, mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat;
  - b. menelaah usulan penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  - c. menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  - d. menelaah penambahan data kebutuhan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
  - e. menelaah pendataan keluhan.

#### Pasal 17

- (1) Fasilitator SLRT Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, harus memenuhi standar sebagai yang mempunyai tugas penjangkauan terhadap warga Miskin dari rentan serta PMKS di tingkat Desa/Kelurahan serta melakukan verifikasi dan validasi basic data terpadu.
- (2) Fasilitator SLRT Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
  - b. pengecekan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  - c. pencatatan perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  - d. pencatatan kepesertaan program;
  - e. pencatatan kebutuhan program;
  - f. pencatatan keluhan; dan
  - g. sinergi dengan pendampingan program kesejahteraan sosial lainnya.

## Pasal 18

- (1) Puskesmas SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, tempat layanan sosial satu pintu yang ada di Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaksana Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Koordinator Puskesmas, *front office* dan *back office*,
- (3) Puskesmas Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Puskesmas Kelurahan ditetapkan oleh Camat.
- (5) Puskesmas SLRT selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengadakan Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi (KLIK) program Perlindungan Sosial dan penanggulangan kemiskinan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (6) Puskesmas SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam system aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat daerah kabupaten/kota;
  - b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
  - c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan/nama lain atau daerah di daerah kabupaten/kota melalui SLRT;
  - d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga nonpemerintah termasuk pihak swasta di desa/kelurahan/nama lain; dan
  - e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat desa/kelurahan/nama lain.

## Pasal 19

Dalam hal sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) belum dapat dipenuhi, Kepala Dinas dapat melakukan pengisian sumber daya manusia dengan cara:

- a. mengoptimalkan tenaga kesejahteraan sosial yang tersedia;
- b. mengoptimalkan pekerja sosial profesional;
- c. mengoptimalkan relawan sosial;
- d. mengoptimalkan penyuluh sosial; dan
- e. mengoptimalkan aparatur sipil Negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

## Pasal 20

Pelaksana Sekretariat SLRT Tana Tidung, Manajer, Supervisor, Fasilitator, dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 21

Setiap rumah tangga, Keluarga, masyarakat Miskin dan rentan serta PMKS berhak:

- a. memperoleh informasi terkait perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar baik pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, air bersih, perumahan dan rasa aman;
- c. memperoleh derajat kehidupan yang layak dan terukur;
- d. mendapatkan pekerjaan dan kesempatan berusaha; dan
- e. mendapatkan perlindungan.

### Pasal 22

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kewenangan, kemampuan keuangan, sumber daya Daerah dan dukungan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 23

- (1) Standar operasional prosedur pengaduan pada Puskesmas meliputi Rumah tangga, Keluarga, masyarakat Miskin dan rentan serta PMKS mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhannya.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya masyarakat Miskin dan rentan serta PMKS berkewajiban mentaati norma agama, etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 24

- (1) Pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SLRT Tana Tidung SETAPAK dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
  - c. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Bentuk pembiayaan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Puskesmas menjadi kewenangan Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 25

- (1) Pelaksana Sekretariat SLRT Tana Tidung menyampaikan laporan penyelenggaraan SLRT Tana Tidung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan SLRT Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bulanan;
  - b. triwulan;
  - c. semesteran; dan
  - d. tahunan.

## BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 26

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi memastikan pelaksanaan SLRT Tana Tidung tidak menyimpang dari alur dan mencapai kinerja yang telah ditentukan.
- 2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim SLRT, Supervisor dan Puskesmas.
- 3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 27 Oktober 2020  
BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH


Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 27 Oktober 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 46

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 46.TAHUN 2020  
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM  
LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK  
PERLINDUNGAN SOSIAL DAN  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) SETAPAK  
TANA TIDUNG



BUPATI TANA TIDUNG,

  
H. UNDUNSYAH